



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 183 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari Perusahaan Negara (P.N.) "HUTAMA KARYA" jang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1961.;

Mengingat : 1.pasal 7 ajat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran Negara No.1989) ;
2.Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1961.(Lembaran Negara tahun 1961. No. 82.)
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari Perusahaan Negara (P.N.) "HUTAMA KARYA" jang terdiri dari :

1.Ir.SOETAMI	sebagai	DIREKTUR
2.SOETRISNO	sebagai	WAKIL DIREKTUR
3.TAN KHO KA	sebagai	WAKIL DIREKTUR
4.	sebagai
5.	sebagai
6.	sebagai
7.	sebagai

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan semestinya apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.


KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri :
2. B.P.U. P.N. Bangunan Negara :
3. Kabinet Menteri Pertama :
4. P.N. "Hutama Karya"
5. BANAS

PETIKAN untuk diketahui, dan
disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Mei 1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**